



BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Mutasi adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Daerah atau sebaliknya serta atas permintaan sendiri.
- c. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah.
- d. Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain .
- e. Mutasi antar atau dalam perangkat daerah adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah.
- f. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi atas permintaan sendiri
- g. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- h. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- k. Instansi Pusat adalah Kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
- l. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

- m. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- n. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- o. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
- p. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- q. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
- s. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- t. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta.
- u. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses permohonan mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:

- a. profesional yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten;
- b. objektif dan transparan yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya;
- c. prosedural yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
- d. mudah diakses yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan; dan
- e. tanpa biaya yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman agar pelaksanaan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berlangsung secara tertib, teratur dan terarah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mendapatkan PNS yang kompeten dan profesional;
 - b. memenuhi kebutuhan dan pendayagunaan PNS untuk kepentingan Perangkat Daerah/instansi pemerintah dengan memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS yang ada; dan
 - c. mewujudkan proses Mutasi PNS di Lingkungan Daerah berlangsung secara normatif, transparan, obyektif, dan akuntabel.

BAB III
PERENCANAAN MUTASI

Pasal 6

- (1) Perencanaan Mutasi PNS perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (talent pool);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (2) Mutasi dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dikecualikan bagi jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB IV
RUANG LINGKUP MUTASI PNS

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Mutasi PNS terdiri dari :
 - a. Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah
 - b. Mutasi Masuk; dan
 - c. Mutasi Keluar.
- (2) Mutasi PNS dalam atau antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perpindahan tugas bagi PNS Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan mengenai Mutasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V PERMOHONAN MUTASI

Pasal 8

Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.

Pasal 9

Permohonan mutasi dilakukan oleh pemohon.

Pasal 10

- (1) Permohonan mutasi masuk yang tersedia formasinya .
- (2) Permohonan mutasi masuk yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban oleh BKPSDM.

Pasal 11

Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasi yang ditetapkan dalam persetujuan/rekomendasi Kepala Perangkat Daerah secara tertulis dan permintaan usul mutasi dari PPK Instansi penerima.

BAB VI PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Persyaratan mutasi masuk yaitu:
 - a. berstatus sebagai PNS aktif;
 - b. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
 - d. nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
- f. tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas di instansi asal;
- g. tidak ada temuan di instansi asal tempat bekerja;
- h. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
- j. bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 4 (empat) tahun, kecuali mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
- k. bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;
- l. tidak memiliki pinjaman uang di bank atau pihak lain di daerah asal; dan
- m. sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan Calon PNS;
- b. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan PNS;
- c. salinan/fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;
- d. salinan/fotokopi sah ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS;
- e. salinan/fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. salinan/fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- h. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- i. salinan/fotokopi sah kartu pegawai;
- j. salinan/fotokopi sah surat nikah atau akta cerai;
- k. salinan/fotokopi sah surat keputusan konversi nomor induk pegawai yang dilegalisasi bagi yang memiliki;
- l. surat keterangan belum pernah atau tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari PPK atau pejabat yang menangani

- kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama instansi asal;
- m. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas dari PPK atau pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama instansi asal;
 - n. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi asal;
 - o. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah bermaterai cukup;
 - p. surat pernyataan bersedia mengabdikan diri di Daerah paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun bermaterai cukup;
 - q. surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah bermaterai cukup;
 - r. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain di daerah asal;
 - s. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
 - t. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
 - u. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - v. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian/permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri bermaterai cukup;
 - w. dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan

Pasal 13

- (1) Persyaratan mutasi keluar yaitu:
 - a. tidak terikat kewajiban mengabdikan diri di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. mendapat persetujuan/rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/peradilan;

- c. BKPSDM menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK Instansi asal.

Pasal 16

Prosedur permohonan mutasi keluar sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan mutasi melakukan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- c. BKPSDM berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah dan surat permintaan usul mutasi dari PPK Instansi Penerima melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasilnya kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- d. BKPSDM berdasarkan rekomendasi Bupati menerbitkan surat jawaban.

Pasal 17

PNS yang mengajukan permohonan mutasi masuk dan keluar ditetapkan penempatan dan penugasannya setelah perpindahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku pada KDN, BKN atau Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagi PNS yang sudah melakukan prosedur Mutasi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat menyelesaikan proses Mutasi berdasarkan ketentuan peraturan sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 81